



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025 SESUAI HASIL EVALUASI
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 hasil persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Lombok Timur telah dievaluasi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 100.3.3.1-353 Tahun 2026 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Lombok Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan Atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 270, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 Nomor 5);

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN
PENETAPAN ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN
2025 SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT.

KESATU : Memberikan persetujuan penetapan atas penyempurnaan
rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil
evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat.

KEDUA : Penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2025
sesuai hasil Evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat
sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai
berikut:

1. **PENDAPATAN**

Anggaran pada Perda : Rp3.436.587.013.159,00
Perubahan APBD TA. 2025

Anggaran pada Raperda : Rp3.436.587.013.159,00
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA. 2025

2. **BELANJA**

Anggaran pada Perda : Rp3.457.432.009.566,99
Perubahan APBD TA. 2025

Anggaran pada Raperda : Rp3.457.432.009.566,99
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA. 2025

Defisit pada Raperda : Rp(20.844.996.407,99)
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA. 2025

3. **PEMBIAYAAN DAERAH**

a **Penerimaan Pembiayaan** : Rp109.357.126.843,99
Daerah

Sisa lebih perhitungan : Rp53.357.126.843,99
Anggaran TA. 2025

b **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** Rp88.512.130.436,00
Penyertaan Modal : Rp8.000.000.000,00
(Investasi Pemerintah Daerah)

Pembiayaan Netto : Rp20.844.996.407,99

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 3 Agustus 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD YUSRI

TEMBUSAN:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Bupati Lombok Timur di Selong;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Timur di Selong.

PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DPRD	
KEPALA BAGIAN	
KASUBAG / JAFUNG	
PELAKSANA	